



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panjaitan Polon No. 3 Lingkungan 1 Kode Pos 24987  
Telp. 061-21225, 061-21226, 061-21227



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 14/7

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-FARABY  
Nomor / Tanggal : 030/TK-AF/2023, 27 Februari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-FARABY  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69914140  
Tahun Pendirian : 2004  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Al-Faraby"  
Alamat : Gampong Seureuke B Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara  
TMT : 03 April 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 April 2023 s.d 03 April 2025

4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Langkahan
3. Arsip

